



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 310 /KP/2004**

**TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN/PEMILIHAN KETUA DAN  
SEKRETARIS LEMBAGA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan/pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/O/1993 tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
9. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman 2002.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN / PEMILIHAN  
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

### **BAB I**

#### **PERSAYARATAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

##### **Pasal 1**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan Umum meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S-1)
  - d. Memiliki kemampuan bahasa Inggris
  - e. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas, maksimal 3 (tiga) orang, untuk setiap Fakultas.
- (3) Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (4) Khusus bagi calon yang sedang memegang jabatan di luar/ di dalam Universitas Mulawarman, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Ketua Lembaga, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (5) Tidak sedang mengikuti Program Magister (S-2) dan atau Doktor (S-3)
- (6) Tidak sedang menjabat Ketua Lembaga selama dua kali masa jabatan berturut-turut.

##### **Pasal 2**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan Umum meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S-1)
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor
- (4) Khusus bagi calon yang sedang memegang jabatan di luar/ di dalam Universitas Mulawarman, bila terpilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris Lembaga, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (5) Tidak sedang mengikuti Program Pendidikan Magister (S-2) dan atau Doktor (S-3)
- (6) Tidak sedang menjabat Sekretaris Lembaga selama dua kali masa jabatan berturut-turut.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA / SEKRETARIS LEMBAGA**

#### **Pasal 3**

Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Ketua/ Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/ Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat kepada dosen yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada pasal 1 dan 2, melalui Dekan Fakultas.

#### **Pasal 4**

1. Ketua Senat dalam memimpin Rapat Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rapat Senat penentuan bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Rapat Senat Universitas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan setelah menandatangani daftar hadir.
4. Manakala pada saat pembukaan rapat jumlah anggota senat yang hadir tidak mencapai quorum 2/3 dari jumlah anggota, maka rapat ditunda satu jam, dan manakala quorum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat diskors selama tiga hari, untuk kemudian diedarkan undangan baru untuk seluruh anggota senat.
5. Manakala setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai maka rapat ditunda satu jam. Manakala setelah penundaan selama satu jam quorum masih belum tercapai maka rapat dapat dilanjutkan. Semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun quorum tidak tercapai.

#### **Pasal 5**

Rektor selaku Ketua Senat mengumumkan hasil penjaringan nama-nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat :

- a. Apabila jumlah calon lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan 2 (dua) putaran pemilihan. Putaran pertama untuk menetapkan 3 (tiga) calon dengan suara terbanyak. Putaran kedua untuk menetapkan calon dengan suara terbanyak dari 3 (tiga) calon terpilih.
- b. Ketiga calon terpilih dalam putaran pertama harus menyampaikan Visi & Misi di depan Rapat Senat.

#### **Pasal 6**

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap calon yang terpilih pada putaran pertama dengan cara pemungutan suara.
2. Calon yang mendapat suara terbanyak dari anggota senat yang hadir ditetapkan sebagai Ketua/Sekretaris Lembaga.

3. Manakala terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon yang memperoleh suara sama. Jika terjadi jumlah suara tetap sama maka ditetapkan berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan fungsional (DUK).

#### **Pasal 7**

1. Setiap anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga
2. Setiap anggota Senat yang ditetapkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga tidak kehilangan hak suara.

#### **Pasal 8**

Hasil pemungutan suara seluruh anggota senat yang hadir dituangkan dalam daftar perolehan suara Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dalam Lampiran I dan II serta diumumkan sebelum rapat senat ditutup.

#### **Pasal 9**

Hasil Rapat Senat yang telah disahkan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat seperti tercantum dalam Lampiran III.

### **BAB III**

#### **MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

##### **Pasal 10**

Ketua/ Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sebagaimana tersebut dalam pasal 6.

##### **Pasal 11**

1. Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
2. Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.

### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

##### **Pasal 12**

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

**BAB V**

**LAIN-LAIN  
Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Nopember 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130341452